



PERATURAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA SENAT INSTITUT DARI WAKIL DOSEN DAN SENAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta, pasal 35 mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Institut dari wakil dosen dan pasal 37 mengenai Senat Fakultas Institut Seni Indonesia Surakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Institut Wakil Dosen dan Senat Fakultas di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT INSTITUT DARI WAKIL DOSEN DAN SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
5. Jurusan adalah Jurusan pada Fakultas di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
6. Dosen adalah Dosen di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
7. Profesor adalah dosen pemegang jabatan akademik tertinggi di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
8. Lektor adalah dosen pemegang jabatan akademik yang telah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 200 (dua ratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.

Pasal 2

- (1) Senat Institut adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Institut.
- (2) Senat Fakultas merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Senat Institut dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Senat Institut terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan Institut.
- (4) Anggota Senat Institut terdiri atas:

- a. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap Jurusan;
 - b. rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur pascasarjana;
 - f. ketua lembaga;
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 4

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan Fakultas.
- (4) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap jurusan;
 - b. dekan;
 - c. wakil dekan;
 - d. ketua jurusan;
- (5) Ketua Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (6) Pemilihan ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas.
- (7) Pemilihan ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (8) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota Senat Fakultas.
- (9) Pimpinan rapat menjangkau paling sedikit 2 (dua) nama Calon Ketua Senat Fakultas dari anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (10) Pemilihan ketua Senat Fakultas dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (11) Dalam hal musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dicapai, pemilihan ketua Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (12) Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan calon ketua Senat Fakultas yang memperoleh suara terbanyak.
- (13) Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) atau ayat (12) menunjuk salah satu anggota Senat

Fakultas sebagai sekretaris Senat Fakultas.

- (14) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (15) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (16) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (17) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (18) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rapat atau sidang Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Senat Fakultas.

Pasal 5

- (1) Anggota Senat Institut dan Senat Fakultas dari wakil Dosen masing-masing Jurusan terdiri atas 1 (satu) orang Dosen yang profesor dan 1 (satu) orang Dosen yang bukan profesor.
- (2) Dalam hal Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dosen yang profesor, maka anggota Senat Institut dan Senat Fakultas dari wakil Dosen dapat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.
- (3) Anggota Senat Fakultas selain Dekan tidak dapat merangkap sebagai anggota Senat Institut.
- (4) Anggota Senat Institut dari wakil Dosen yang bukan profesor menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.
- (5) Anggota Senat Fakultas dari wakil Dosen yang bukan profesor menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.
- (6) Anggota Senat Institut dan Senat Fakultas dari wakil dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Pasal 6

- (1) Pemilihan anggota Senat Institut atau Senat Fakultas dari wakil dosen dilaksanakan dalam rapat dosen masing-masing Jurusan.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (3) Dalam hal Ketua Jurusan berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh Sekretaris Jurusan.

- (4) Hasil rapat pemilihan anggota Senat Institut dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Dekan.
- (6) Hasil rapat pemilihan anggota Senat Fakultas dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berita Acara sebagaimana ayat (6) diserahkan kepada Dekan.

Pasal 7

- (1) Dekan setelah menerima Berita Acara pemilihan anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) memeriksa kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6) yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), Dekan mengusulkan pengangkatan anggota Senat Institut wakil dosen di lingkungan Fakultas kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Dekan setelah menerima Berita Acara pemilihan anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (6) memeriksa kesesuaian persyaratan sebagaimana pasal 5 dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), Dekan mengusulkan pengangkatan anggota Senat Fakultas wakil dosen kepada Rektor.

Pasal 9

- (1) Rektor setelah menerima berkas usulan anggota Senat Institut dari Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2), memeriksa kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (2) Rektor mengangkat anggota Senat Institut dari Wakil Dosen berdasarkan usulan Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1).
- (3) Anggota Senat Institut dari Wakil Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Rektor setelah menerima berkas usulan anggota Senat Fakultas dari Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), memeriksa kesesuaian persyaratan sebagaimana pasal 5.

- (2) Rektor mengangkat anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen berdasarkan usulan Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).
- (3) Anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Anggota Senat Institut atau Senat Fakultas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Anggota Senat Institut atau Senat Fakultas yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir disebut berhenti antarwaktu.
- (4) Anggota Senat Institut atau Fakultas yang berhenti antarwaktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digantikan oleh:
 - a. pejabat pengganti untuk anggota Senat Institut atau Senat Fakultas yang berhenti menjadi anggota Senat Institut atau Senat Fakultas karena jabatannya (*ex-officio*);
 - b. calon anggota Senat Institut atau Senat Fakultas dari wakil dosen dari Jurusan yang sama dengan anggota Senat yang berhenti;
 - c. pemilihan calon anggota Senat Institut atau Senat Fakultas dari wakil Dosen pengganti anggota Senat Institut atau Senat Fakultas dari wakil Dosen yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b,

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 6 peraturan ini;
- d. usul penggantian anggota Senat Institut dari Wakil dosen yang berhenti antarwaktu dilakukan oleh Dekan sesuai dengan ketentuan pasal 7 peraturan ini;
 - e. usul penggantian anggota Senat Fakultas dari Wakil dosen yang berhenti antarwaktu dilakukan oleh Dekan sesuai dengan ketentuan pasal 8 peraturan ini.
- (5) Anggota Senat Institut atau Senat Fakultas yang berhenti antarwaktu dan calon anggota Senat Institut dan Senat Fakultas pengganti antarwaktu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor.
- (6) Anggota Senat Institut atau Senat Fakultas pengganti antarwaktu melanjutkan masa jabatan anggota yang diganti.

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Nomor 17055/IT6.1/KP/2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Institut dan Senat Fakultas di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 24 November 2017

